



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERADA PADA ZONA MERAH (STUDI KASUS DI PASAR TRADISIONAL SUKARAMAI)

Yuliani Nababan¹, Sudirman Suparmin²

^{1 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹yuliani0205202103@uinsu.ac.id ²sudirman.suparmin@uinsu.ac.id

Abstract

Red zone street vendors is a term often used in Indonesia to refer to street vendors (PKL) who operate in areas that are considered vulnerable or have potential problems such as congestion, safety, or sanitation. For street vendors, operating in a red zone can mean facing additional challenges such as enforcement from authorities, intense competition, or unfavorable environmental conditions. The purpose of this study is to examine criminal law enforcement against street vendors selling in the red zone of Sukaramai Traditional Market. The study also evaluates the various methods used, both from the perspective of Islamic criminal law and positive law. The method used to conduct normative legal research uses a comparative approach. This approach compares regulations and law enforcement with red zone violations. The results show that law enforcement in this area is conducted through administrative and rehabilitative approaches, with appropriate sanctions, such as tazir in Islamic criminal law, applied fairly and judiciously.

Keywords: Law Enforcement, Street Vendors (PKL), Public Order

Abstrak

Pedagang kaki lima yang berjualan di area zona merah adalah istilah yang sering digunakan di Indonesia untuk merujuk pada pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di daerah yang dianggap rawan atau memiliki potensi masalah seperti kemacetan, keamanan, atau sanitasi. Untuk pedagang kaki lima, beroperasi di zona merah bisa berarti menghadapi tantangan tambahan seperti penertiban dari pihak berwenang, persaingan yang ketat, atau kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa penegakan hukum pidana terhadap PKL yang berjualan di zona merah Pasar Tradisional Sukaramai. Studi ini juga mengevaluasi berbagai metode yang digunakan, baik dari sudut pandang hukum pidana Islam maupun hukum positif. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini membandingkan peraturan dan pelaksanaan hukum dengan pelanggaran zona merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di wilayah ini dilakukan melalui pendekatan administratif dan rehabilitatif, dengan sanksi yang sesuai, seperti tazir dalam hukum pidana Islam, yang diterapkan secara adil dan bijaksana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima (PKL), Ketertiban Umum

A. Pendahuluan

Representasi penting ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diwakili oleh pasar dan tempat berjualan, termasuk oleh pedagang kaki lima (PKL). Sumber penghidupan bagi pedagang kecil dan menengah ditemukan di tempat-tempat ini. Oleh kurangnya fasilitas berjualan yang memadai dari pemerintah, jalanan terpaksa dijadikan tempat berjualan oleh PKL. Modal kecil umumnya dimiliki oleh PKL dan lokasi berjualan yang strategis dipilih oleh mereka. Sebagai alternatif lapangan kerja, keberadaan PKL diperankan, membantu angka pengangguran ditekan. Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dipenuhi oleh keberadaan PKL karena harga yang terjangkau dan tidak diperlukannya modal besar seperti sewa toko atau ruko (Cardona, 2020).

Persoalan pelanggaran batasan wilayah berjualan, khususnya di zona merah, seringkali menjadi perhatian dalam upaya penataan perkotaan di Indonesia. Fenomena ini ditemukan di berbagai wilayah, dari perkotaan hingga pedesaan, menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistemik dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Walaupun aturan terkait pedagang kaki lima telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, upaya peningkatan taraf hidup tetap dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan adanya dilema antara penegakan aturan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dukungan dari pemerintah diharapkan oleh para pedagang kecil, karena keberadaan mereka seringkali menjadi bagian penting dari denyut ekonomi informal. Namun, perlindungan melalui kebijakan ekonomi yang jelas dan resmi jarang atau bahkan tidak diperoleh oleh pedagang dari kalangan bawah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan, serta kurangnya keberpihakan terhadap kelompok ekonomi yang rentan (Cardona, 2020).

Sebagai negara hukum (rechtsstaat), Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penegasan ini mengimplikasikan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan semata. Jaminan rasa aman dan tentram bagi warga negara, yang diamanatkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, merupakan konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang kondusif bagi terwujudnya rasa aman tersebut. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengakui pluralitas hukum, yang mencakup hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum positif, yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara, mencakup berbagai bidang, termasuk hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran. Sementara itu, hukum Islam, yang didasarkan pada ajaran agama Islam, diakui keberlakuannya terutama dalam bidang perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat Muslim. Hukum adat, yang bersumber dari kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, juga diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh konkret penerapan hukum positif, seperti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2022, menunjukkan bagaimana hukum positif berfungsi mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat dalam lingkup wilayah tertentu. Peraturan ini, dengan menetapkan zonasi aktivitas pedagang kaki lima, bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan memberikan kepastian hukum bagi para pedagang. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, yang menunjukkan keterkaitan antara hukum positif dan hukum pidana dalam penegakan hukum di Indonesia (Muslich, 2005)

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dikenal sebagai jarimah diatur oleh Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah sendiri merupakan bidang studi dalam hukum Islam yang membahas secara rinci ketentuan-ketentuan hukum terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh mukallaf, yaitu individu yang telah baligh dan berakal sehingga dianggap bertanggung jawab secara hukum. Ketentuan-ketentuan ini dirumuskan dan disusun berdasarkan interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis (Ali, 2012). Kewajiban menaati ulil amri merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam, yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Konsep ulil amri sendiri memiliki interpretasi yang luas, mencakup pemimpin dalam berbagai tingkatan, mulai dari kepala negara hingga pemimpin di tingkat lokal, asalkan mereka berupaya menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Ketaatan kepada ulil amri ini bersifat kondisional, yaitu selama perintah yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jika perintah ulil amri jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip agama, maka umat Islam tidak wajib—bahkan dilarang—untuk mematuhi. Dalam konteks peraturan daerah, penetapan sanksi ta'zir bagi pelanggarannya menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ta'zir sendiri merupakan bentuk hukuman yang fleksibel, yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa, dengan

JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran, kondisi pelaku, dan dampak yang ditimbulkan (Masyrofah, 2015).

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, seperti Siwi (2021) yang penegakan hukum PKL di Denpasar sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2015. Pendekatan pencegahan, seperti pelatihan Satpol PP, dan represif, seperti investigasi PPNS dan pemrosesan di Tipiring, digunakan untuk melakukan penegakan. Nugraha (2022) menyoroti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat Semarang yang menyulitkan penegakan hukum, sehingga sosialisasi dan penyuluhan hukum diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan mendukung supremasi hukum. Wibowo (Wibowo et al., 2024) mengevaluasi Perda Nomor 16 Tahun 2014 di Grobogan, yang telah dilaksanakan tetapi masih menghadapi masalah. Pentingnya undang-undang dan penegakan hukum tegas terhadap PKL terbukti dengan sanksi yang mencakup pidana kurungan hingga 3 bulan atau denda maksimal Rp5 juta.

Studi ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan studi sebelumnya. Persamaannya terletak pada penegakan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan buruh jalanan (PKL) dan bagaimana peraturan pemerintah daerah memengaruhi mereka. Namun, perbedaan terletak pada metode dan ruang lingkup yang digunakan. Dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan pidana Islam, penelitian ini berkonsentrasi pada pasar tradisional Sukaramai di Kota Medan. Ini memberikan perspektif berbeda yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, banyak PKL yang berjualan di zona merah, yang menyebabkan masalah tata kota, pelanggaran hukum, dan ketertiban umum, menjadikan penelitian ini penting. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima yang berada pada zona merah (studi kasus di Pasar Tradisional Sukaramai).

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan memaparkan permasalahan, menganalisisnya berdasarkan teori hukum, dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam praktik. Data dan informasi yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti buku, literatur, ketentuan hukum, karya ilmiah, majalah, dan sumber daring (internet) yang berkaitan dengan objek penelitian (Sonata, 2014). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian komparatif yang membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau kondisi untuk memahami perbedaan dan persamaan di antaranya.

Metode komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan peraturan dan pelaksanaan penataan PKL di zona merah Pasar Sukaramai dengan kota atau daerah lain dengan kebijakan serupa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dengan membandingkan peraturan dan pelaksanaan di berbagai tempat. Untuk mencapai tujuan ini, peserta penelitian diwawancarai tentang pedagang yang bekerja di zona merah Pasar Sukaramai. Analisis data dilakukan melalui wawancara dengan pedagang di Pasar Sukaramai, yang merupakan subjek penelitian. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan informasi yang dikumpulkan dengan studi hukum normatif untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan antara praktik di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Terminologi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah sebutan bagi pedagang yang beroperasi menggunakan gerobak dan tidak memiliki tempat usaha permanen. Kegiatan jual beli dilakukan oleh pedagang dengan membeli barang dan menjualnya kembali untuk mencari keuntungan. Istilah "kaki lima" awalnya merujuk pada ruang di depan toko selebar lima kaki yang disediakan sebagai jalur pejalan kaki. Namun, area tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pedagang kecil untuk berjualan, sehingga istilah "pedagang kaki lima" populer digunakan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S Poerwadarminta, "kaki lima" diartikan sebagai lantai beratap penghubung rumah atau lantai/tangga di depan pintu atau tepi jalan. Pengertian kedua lebih relevan dengan konteks PKL, yaitu area depan rumah toko yang dulunya dirancang selebar lima kaki sebagai jalur pejalan kaki, yang kemudian dialihfungsikan sebagai tempat berjualan (Agita et al., 2020).

Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran penting dalam perekonomian perkotaan, terutama sebagai penyedia barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Keberadaan mereka mencerminkan dinamika sektor informal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Kegiatan perdagangan PKL tidak hanya terbatas pada penjualan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup berbagai jenis barang, seperti pakaian, aksesoris, peralatan rumah tangga, serta jasa perbaikan dan layanan lainnya. Pemanfaatan ruang publik secara sementara oleh PKL seringkali menimbulkan tantangan tersendiri terkait penataan kota dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bijaksana dan berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk mengakomodasi keberadaan PKL, sekaligus menjaga

JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

estetika dan fungsi kota. Pengelompokan PKL ke dalam zona-zona tertentu (Supriatna, 2021) :

- a. Zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas pedagang kaki meliputi wilayah dengan lokasi sekitar :
 - 1) tempat ibadah
 - 2) rumah sakit
 - 3) kompleks perumahan
 - 4) kawasan militer
 - 5) jalan nasional
 - 6) jalan provinsi, dan
 - 7) tempat-tempat lain yang telah ditentukan
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untu adanya kegiatan atau aktivitas pedagang kaki lima dengan sifat temporal dan bersyarat seperti :
 - 1) bangunan non permanen
 - 2) pemberlakuan lokasi berdagang, shift waktu berjualan dan jenis dagangan
 - 3) PKL pasar tumpah boleh beraktivitas pada saat-saat tertentu
 - 4) PKL yang berlokasi depan kantor/pertokoan yang masih berfungsi, hanya boleh beraktivitas setelah bangunan induk berhenti beroperasi.
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis barang yaitu sebagai berikut :
 - 1) bangunan non permanen dan permanen
 - 2) daerah relokasi
 - 3) revitalisasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Romsana selaku pedagang aksesoris dipasar sukaramai yang menggunakan badan jalan untuk menjual dagangannya disebabkan kurangnya tempat atau lokasi yang strategis untuk berjualan dan menggunakan lokasi tersebut karena banyak pengunjung membuat dagangannya laris. Dan menurut Ibu Atik selaku pedagang lemang dipasar sukaramai sering terjadi penertiban yang dilakukan petugas Satpol pp di pasar sukaramai dan jika ada penertiban para pedagang akan memundurkan dagangannya kedepan toko. Setelah petugas Satpol pp menertibkan para pedagang akan mengembalikan barang dagangan mereka ke area pelataran dan badan jalan.

Sering terjadi kericuhan terhadap pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP karena digusur paksa. Penertiban sering dilakukan sebab pihak Satpol PP sudah berkali-kali membentarkan himbauan dan surat larangan berdagang dipinggir jalan AR hakim. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam aturan PKL harus selesai berdagang pukul 07.00 WIB. Namun hingga pukul 10.00 WIB tak

juga selesai dan mengakibatkan jalan menjadi macet. Dan pada saat penertiban, seorang PKL menolak sehingga PKL lain pun ikut menolak dan menjadi ricuh membuat para PKL luka lecet, karena lempar barang-barang dagangan mereka. Dari hasil lapangan yang diteliti banyak pedagang yang berjualan di area zona merah pasar sukaramai ada berpuluh-puluh pedagang yang menjual berbagai macam jenis dagangannya. Kurangnya tempat atau lokasi yang strategis yang menyebabkan para pedagang berjualan di area pelataran dan badan jalan. Dari hasil pengakuan pedagang sering dapat peringatan larangan dan penertiban yang dilakukan petugas Satpol pp yang terkadang membuat ricuh antara pedagang dan petugas Satpol pp.

b. Konsep Penegakan dan Sanksi Pedagang Kaki Lima di Area Zona Merah

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian integral dari sektor informal, ditemukan secara luas di pusat-pusat perkotaan negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan, keberadaan PKL diidentifikasi oleh banyak penelitian sebagai salah satu karakteristik distingtif kota-kota di negara-negara tersebut. Aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh PKL, sebagai representasi sektor informal, dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi yang unik di negara-negara berkembang. Kondisi ini sering kali ditandai oleh tingkat urbanisasi yang tinggi, terbatasnya lapangan kerja formal, dan tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu, penghapusan aktivitas sektor informal tanpa kajian mendalam terhadap dampak yang ditimbulkan, dianggap berpotensi mengganggu stabilitas dan bahkan merusak sistem ekonomi secara keseluruhan. Kontribusi sektor informal, khususnya PKL, dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan barang/jasa dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diakui sebagai faktor penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi (Setiono, 2018).

Peran vital pasar dalam perekonomian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, telah lama diakui. Pasar tradisional, sebagai pusat kegiatan jual beli, menjadi tumpuan bagi pedagang skala kecil dan menengah. Di sinilah, Pedagang Kaki Lima (PKL) memainkan peran krusial. Usaha mikro yang dijalankan PKL seringkali menjadi pintu gerbang bagi masyarakat dengan modal terbatas untuk terjun ke dunia usaha. Lokasi strategis dipilih sebagai tempat berjualan, memaksimalkan potensi jangkauan konsumen. Kontribusi PKL dalam menyediakan lapangan pekerjaan alternatif tidak dapat diabaikan. Dengan modal yang relatif kecil, masyarakat dapat berwirausaha dan mengurangi angka pengangguran. Lebih lanjut, keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang mencari kebutuhan sehari-hari dengan harga

terjangkau. Mereka menawarkan alternatif belanja yang lebih ekonomis dibandingkan dengan toko-toko modern yang umumnya mengenakan harga lebih tinggi akibat biaya operasional, termasuk sewa tempat. Namun demikian, keberadaan PKL seringkali menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait penataan ruang kota. Konflik kepentingan antara penataan kota yang ideal dan keberlangsungan usaha PKL seringkali muncul. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi terkait PKL, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Banyak PKL yang merasa belum mendapatkan dukungan ekonomi yang memadai, seperti akses permodalan, pelatihan, dan fasilitas berjualan yang layak. Akibatnya, harapan akan adanya kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada keberlangsungan usaha mereka terus disuarakan. Kebijakan yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memfasilitasi dan memberdayakan PKL, dianggap penting untuk menciptakan keseimbangan antara penataan kota yang baik dan perekonomian kerakyatan yang kuat. Dengan demikian, pasar tradisional dan PKL dapat terus berkontribusi positif bagi perekonomian masyarakat secara keseluruhan (Cardona, 2020; Rukmana, 2020).

Pemandangan umum di Kota Medan adalah keberadaan PKL di pelataran Sukaramai. Oleh berbagai kalangan masyarakat, tempat ini setiap hari dikunjungi. Tanpa memandang usia, jabatan, dan status sosial, pelataran Sukaramai diramaikan oleh pengunjung. Sebagai lokasi strategis untuk berdagang, tempat ini dipilih oleh para PKL dalam upaya mencari nafkah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan di pelataran Sukaramai memberikan kontribusi terhadap perekonomian informal kota.

Pasar ini menawarkan pengalaman berbelanja yang unik dan berbeda dari pasar modern yang ada saat ini. Pasar Sukaramai dikenal dengan berbagai jenis produk tradisional yang dijual di sini. Mulai dari makanan khas Medan seperti bika ambon, bolu gulung, hingga sambal belacan yang pedasnya menggoyang lidah. Selain itu, pasar ini juga menjual berbagai jenis buah dan sayuran segar yang berasal dari daerah sekitar Medan. Selain produk makanan dan minuman, Pasar Sukaramai juga menawarkan beragam produk kerajinan tangan yang unik dan menarik. Mulai dari batik khas Medan, tenun tradisional, hingga aksesoris dari bahan alami seperti kulit dan bambu. Anda dapat menemukan berbagai souvenir yang dapat menjadi kenang-kenangan dari kunjungan Anda ke Medan. Tidak hanya itu, suasana di Pasar Sukaramai juga sangat khas dengan hiruk pikuk pedagang dan pembeli yang saling berinteraksi. Anda dapat melihat bagaimana para pedagang bersemangat menjajakan produk mereka dan pembeli yang berburu barang dengan harga terbaik.⁹ Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area zona merah dapat memberikan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif.

Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi (Adicahya, 2017):

Dampak Positif:

- a. Peningkatan Ekonomi Lokal: PKL dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan akses kepada masyarakat untuk membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau.
- b. Ketersediaan Makanan dan Barang: PKL sering kali menyediakan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari yang mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah yang kurang memiliki fasilitas pasar formal.
- c. Daya Tarik Wisata: Di beberapa tempat, keberadaan PKL dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama jika mereka menawarkan kuliner khas atau produk lokal.
- d. Penghidupan untuk Masyarakat: Bagi banyak orang, berjualan sebagai PKL adalah sumber penghidupan yang penting, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pekerjaan formal.

Dampak Negatif:

- a. Kepadatan dan Kerumunan: Kehadiran PKL di zona merah dapat menyebabkan kepadatan dan kerumunan, yang dapat mengganggu lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki.
- b. Masalah Kebersihan: PKL sering kali kurang memperhatikan aspek kebersihan, yang dapat menyebabkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan.
- c. Ketidapatuhan Terhadap Aturan: PKL di zona merah mungkin tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti izin usaha atau regulasi zonasi, yang dapat menimbulkan konflik dengan pemerintah setempat.
- d. Risiko Keamanan: Jika zona merah merujuk pada area dengan tingkat kejahatan tinggi atau risiko bencana, keberadaan PKL dapat meningkatkan risiko bagi pedagang dan pembeli.
- e. Persaingan Tidak Sehat: PKL dapat bersaing dengan usaha kecil formal lainnya, yang mungkin mematuhi peraturan dan pajak, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam persaingan bisnis.

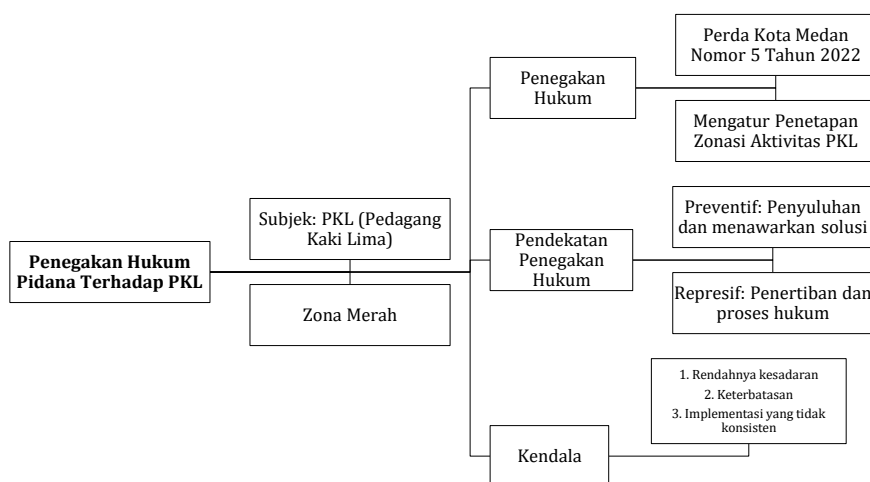
Egoisme dalam konteks pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di area zona merah dapat dipicu oleh berbagai faktor psikologis. Berikut adalah beberapa persoalan psikologis yang dapat menyebabkan munculnya sifat egoisme di kalangan PKL:

- a. Kekhawatiran Ekonomi

- 1) Ketidakpastian Finansial: Banyak PKL beroperasi dalam situasi yang tidak stabil secara ekonomi. Kekhawatiran tentang penghasilan yang tidak menentu dapat mendorong mereka untuk lebih fokus pada keuntungan pribadi daripada mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain.
- 2) Survival Instinct: Dalam situasi ekonomi yang sulit, insting bertahan hidup dapat membuat individu lebih mementingkan diri sendiri, sehingga mengabaikan kebutuhan orang lain.
- b. Persaingan yang Ketat
 - 1) Kompetisi untuk Pelanggan: Di area yang padat, persaingan antar PKL bisa sangat ketat. Hal ini dapat mendorong mereka untuk bersikap egois demi menarik lebih banyak pelanggan, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pedagang lain.
 - 2) Menciptakan Zona Nyaman: PKL mungkin merasa bahwa mereka perlu mempertahankan posisi mereka di pasar dengan cara apapun, termasuk mengabaikan etika dalam berbisnis.
- c. Kurangnya Kesadaran Sosial
 - 1) Minimnya Pendidikan dan Kesadaran: Banyak PKL mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang dampak sosial dan lingkungan dari tindakan mereka, sehingga mereka lebih fokus pada keuntungan pribadi.
 - 2) Norma Sosial yang Lemah: Jika lingkungan sosial di sekitar mereka tidak mendorong perilaku saling membantu atau kolaboratif, individu mungkin lebih cenderung bertindak egois.
- d. Pengalaman Negatif Masa Lalu
 - 1) Trauma atau Pengalaman Buruk: Pengalaman negatif, seperti kehilangan pendapatan atau perlakuan tidak adil dari pihak berwenang, bisa membuat seseorang menjadi lebih defensif dan egois dalam berbisnis.
 - 2) Distrust (Ketidakpercayaan): Jika PKL pernah mengalami penipuan atau ketidakadilan, mereka mungkin merasa perlu untuk selalu mengutamakan kepentingan pribadi sebagai bentuk perlindungan.
- e. Tekanan Emosional dan Stres
 - 1) Stres dan Kecemasan: Tekanan emosional yang dialami akibat situasi sulit dapat memicu perilaku egois. Ketika seseorang berada dalam keadaan stres, mereka cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi.

- 2) Kesehatan Mental yang Buruk: Masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, dapat mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dan membuat mereka lebih mementingkan diri sendiri.
- f. Budaya dan Lingkungan
 - 1) Norma Budaya yang Mengedepankan Individualisme: Dalam beberapa budaya, nilai-nilai individualisme lebih ditekankan daripada kolektivisme, yang bisa mendorong perilaku egois.
 - 2) Lingkungan yang Tidak Mendukung Kerjasama: Jika lingkungan sekitar tidak mendukung kolaborasi atau kerja sama antara PKL, maka egoisme dapat berkembang sebagai respons terhadap situasi tersebut.

Namun dibalik itu semua banyak pedagang kaki lima dipasar sukaramai yang berjualan di area pelataran / pinggir jalan AR Hakim yang selalu menyebabkan jalan tersebut selalu macet. Padahal jelas tertulis dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No.5 Tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut: PKL dilarang : a. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah b. Melakukan kegiatan berdagang di jalan trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan ditunjuk/diizinkan oleh Wali Kota; c. Melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen d. Melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan terganggu. peta konsep berikut merangkum poin-poin utama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima (PKL).



Gambar.C.1. model penegakan hukum pidana terhadap pedagang kakai lima

Pada gambar C.1. dapat digambarkan alur, cara penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2022. Dalam Perda ini, zonasi lokasi berjualan PKL ditetapkan sebagai upaya penertiban dan penataan kota. Pasal 15 Perda tersebut secara tegas melarang aktivitas berjualan PKL di zona merah, yang meliputi trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya. Ketetapan ini didasari oleh keputusan Wali Kota Medan sebagai respons terhadap permasalahan yang terjadi, salah satunya praktik PKL di Pasar Sukaramai yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, sehingga menyebabkan kemacetan. Oleh karena itu, melalui Perda Nomor 5 Tahun 2022, landasan hukum yang kuat diberikan untuk penataan PKL. Berdasarkan Pasal 7 Perda tersebut, lokasi PKL dibagi menjadi tiga zona: zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Di zona merah, segala aktivitas PKL dilarang. Di zona kuning, kegiatan PKL diizinkan secara sementara dan dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan. Sementara itu, zona hijau diperuntukkan bagi PKL dengan penataan dan pengelompokan jenis dagangan yang lebih terstruktur (Adicahya, 2017).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima (PKL), prinsip *ultimum remedium* menjadi landasan penting dalam penerapan sanksi. Prinsip ini menekankan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum, setelah upaya-upaya lain seperti sanksi administratif dan pembinaan telah diupayakan namun tidak membuahkan hasil. Dalam hal pelanggaran yang diatur dalam Pasal 16 dan sanksinya termuat dalam Pasal 29, dapat dilihat bahwa pendekatan yang diambil adalah pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan penertiban secara administratif terlebih dahulu. Teguran diberikan sebagai langkah awal untuk mengingatkan dan memberikan kesempatan kepada PKL untuk memperbaiki diri. Jika teguran tidak diindahkan dan pelanggaran terus berulang, sanksi administratif yang lebih tegas dapat diterapkan, misalnya pencabutan izin usaha sementara atau relokasi ke tempat yang telah disediakan. Baru setelah semua upaya administratif tersebut ditempuh dan pelanggaran masih tetap terjadi, sanksi pidana berupa kurungan atau denda dapat dikenakan sebagai upaya pamungkas. Penerapan prinsip *ultimum remedium* ini bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa serta merta mengkriminalisasi PKL, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk tetap mencari nafkah secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Siwi et al., 2021).

Dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia karya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa norma-norma hukum tata negara dan hukum tata usaha negara selayaknya direspons pertama-tama dengan sanksi administratif, sedangkan norma-norma hukum perdata perlu ditanggapi dengan sanksi perdata. Sanksi pidana, menurut pandangan beliau, baru dapat diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila sanksi administratif dan perdata dinilai tidak memadai untuk memulihkan keseimbangan sosial. Keputusan yang adil berdasarkan pertimbangan yang matang wajib diberikan oleh peradilan tertinggi, yang dijalankan oleh hakim. Dalam konteks ini, dasar pertimbangan hakim dipandang krusial untuk menjamin kesesuaian antara putusan yang diambil dengan tingkat kesalahan yang diperbuat. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sifat baik dan buruk terdakwa wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (Ali, 2012).

c. Pandangan Hukum Islam Pedagang Kaki Lima di Are Zona Merah

Persoalan hukum dan sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di pelataran Pasar Sukaramai dikaji sebagai sebuah *ijtihad*, mengingat ketiadaan pengaturan eksplisit dalam *nash*. Fenomena modern PKL ini tidak dikenal dalam literatur keislaman klasik. Pada masa Rasulullah di Madinah, seluruh pedagang telah disediakan fasilitas berupa lapak di pasar. Kondisi serupa diupayakan oleh pemerintah saat ini melalui penyediaan tempat berdagang. Akan tetapi, lonjakan jumlah pedagang menyebabkan pelampauan kapasitas yang tersedia, sehingga pelanggaran aturan oleh sebagian pedagang tidak dapat dihindari. Melalui pendekatan *Maqasid Syariah*, penentuan hukum terkait persoalan ini dilakukan. Sanksi pidana dikenakan kepada PKL yang melanggar peraturan daerah tentang ketertiban umum. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai *jarimah takzir*, yaitu pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Terganggunya kepentingan umum juga disebabkan oleh aktivitas PKL yang memanfaatkan fasilitas umum, seperti jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan (Lubis, 2013).

Hukuman *ta'zīr*, dalam konteks syariat Islam, tidak dirumuskan secara eksplisit dalam teks-teks utama agama. Oleh karena itu, interpretasi dan penerapan hukuman ini diserahkan kepada otoritas yang berwenang dengan berlandaskan prinsip-prinsip umum syariah. Pengelompokan jenis-jenis *ta'zīr* ke dalam berbagai kategori, seperti yang dilakukan oleh 'Abd al-Qadir Audah, memberikan gambaran tentang fleksibilitas dan adaptabilitas hukuman ini terhadap berbagai jenis

pelanggaran. Penekanan pada ta'dib (pemberian pelajaran) sebagai tujuan utama ta'zīr menunjukkan bahwa aspek rehabilitatif dan preventif lebih diutamakan daripada sekadar pembalasan. Meskipun hukuman mati diakui sebagai pengecualian dalam kondisi tertentu, penggunaannya dibatasi pada situasi-situasi yang benar-benar mendesak demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan mendasar manusia, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan penting dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman ta'zīr. Dalam konteks pencurian, misalnya, hukuman ta'zīr yang tepat dapat diterapkan untuk memberikan efek jera dan melindungi harta benda masyarakat, yang sejalan dengan prinsip hifzh al-mal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zīr dirancang untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Penegasan dalam surah An-Nisa ayat 5 tentang pemeliharaan agama juga dipandang sebagai landasan penting dalam penerapan hukuman ta'zīr (Ali, 2012; Shidarta, 2014):

وَلَا تُؤْثِرُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ مَقِيمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa Ayat 5) (Kemenag, 2019)

Dalam kerangka maqasid syariah, perlindungan harta (Hifzh al-Mal) merupakan salah satu pilar penting selain perlindungan agama (Hifzh al-Din), jiwa (Hifzh al-Nafs), akal (Hifzh al-Aql), dan keturunan (Hifzh al-Nasl). Kelima pilar ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Terkait dengan konteks Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penerapan sanksi denda, dapat dianalisis bahwa sanksi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, baik bagi PKL itu sendiri maupun bagi masyarakat luas, misalnya akibat penataan yang tidak teratur, persaingan usaha yang tidak sehat, atau gangguan ketertiban umum. Dengan adanya sanksi, diharapkan PKL mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan. Namun, sebagaimana disebutkan dalam paragraf, pembayaran denda yang berulang justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu potensi pemborosan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Hifzh al-Mal yang menekankan pada pemanfaatan harta secara bijak dan produktif. Oleh karena itu, perlu dicari solusi alternatif selain denda yang bersifat represif, misalnya melalui pembinaan, pelatihan, atau penyediaan fasilitas

yang memadai bagi PKL agar mereka dapat berjualan dengan tertib dan legal. Dengan demikian, tujuan Hifzh al-Mal dapat dicapai secara lebih komprehensif, yaitu tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga mendorong pemanfaatan harta secara optimal dan berkelanjutan.

Sanksi jarimah takzir yang dikenakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat berupa hukuman kawalan, seperti penjara atau kurungan. Dalam terminologi Arab, hukuman penjara dikenal sebagai al-habsu, yang bermakna penahanan atau pencegahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, makna al-habsu dalam konteks syariat tidak terbatas pada penahanan di tempat yang sempit, melainkan mencakup tindakan menahan seseorang dan mencegahnya dari perbuatan melanggar hukum. Penahanan tersebut dapat dilaksanakan di berbagai lokasi, seperti rumah, masjid, atau tempat lainnya. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar RA, fasilitas khusus untuk penahanan pelaku pelanggaran belum tersedia. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan jumlah umat Islam dan perluasan wilayah kekuasaan, sebuah rumah milik Shafwan ibn Umayyah dibeli oleh Khalifah Umar RA seharga 4.000 dirham untuk difungsikan sebagai penjara (Syakbani, 2018).

Dalam hukum Islam, hukuman kawalan, yang bertujuan untuk membatasi ruang gerak dan pergaulan seseorang sebagai bentuk sanksi, dibagi menjadi dua jenis berdasarkan durasi pelaksanaannya: hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas. Hukuman kawalan terbatas memiliki durasi minimal satu hari. Mengenai batas maksimalnya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut mazhab Syafi'iyah, durasi maksimal hukuman kawalan terbatas adalah satu tahun. Ketetapan ini didasarkan pada qiyas (analogi) dengan hukuman pengasingan dalam kasus jarimah zina (perzinaan). Pendapat lain di kalangan ulama menyerahkan penentuan batas maksimal hukuman kawalan terbatas kepada penguasa atau ulil amri, dengan pertimbangan kemaslahatan (kepentingan umum) dan kondisi spesifik kasus. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan hukuman tetap terjaga, disesuaikan dengan konteks sosial dan tingkat kesalahan yang dilakukan. Sementara itu, hukuman kawalan tidak terbatas diterapkan tanpa adanya batasan waktu yang pasti. Hukuman ini dapat berlangsung hingga pelaku meninggal dunia atau sampai yang bersangkutan menunjukkan taubat yang sungguh-sungguh dan perubahan perilaku yang signifikan ke arah yang lebih baik. Hukuman kawalan tidak terbatas umumnya diberlakukan kepada pelaku kejahatan yang dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat atau individu yang berulang kali melakukan tindak pidana berat

(residivis). Penerapan hukuman ini didasari oleh pertimbangan untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh pelaku.

Perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam menentukan batas hukuman kurungan terbatas bagi PKL menimbulkan beberapa implikasi. Dalam hukum Islam, fleksibilitas diberikan dalam penentuan batas maksimal, dengan beberapa pendapat ulama berkisar antara enam bulan hingga satu tahun, bahkan diserahkan kepada ulil amri. Hal ini mencerminkan prinsip masalah (kemaslahatan) dalam hukum Islam, di mana hukuman dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, serta memberikan ruang bagi pertimbangan kebijaksanaan penguasa. Di sisi lain, hukum positif melalui Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2022 menetapkan batas maksimal yang lebih singkat, yaitu tiga bulan. Kepastian hukum menjadi fokus utama dalam sistem hukum positif, dengan batasan yang jelas dan terukur. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam merespons pelanggaran hukum. Hukum Islam memberikan ruang bagi pertimbangan moral dan sosial yang lebih luas, sementara hukum positif menekankan pada kepastian dan efisiensi penegakan hukum.

G. Simpulan

Fenomena pedagang kaki lima (PKL) banyak dijumpai di perkotaan negara berkembang, termasuk Indonesia, dan dinamika sosial ekonomi yang khas dicerminkan oleh keberadaan mereka. Sektor informal, yang di dalamnya termasuk PKL, telah diidentifikasi oleh berbagai penelitian sebagai karakteristik penting perekonomian negara berkembang. Berdasarkan penelitian yang ada, sanksi pidana terhadap PKL yang berdagang di Pasar Sukaramai Medan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022. Dalam Bab XIII peraturan tersebut, Sanksi Administrasi pada Pasal 28 dan Ketentuan Pidana pada Pasal 39 termuat. Hukuman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp5.000.000,00 dapat dikenakan kepada PKL yang melanggar aturan. Sebelum penegakan sanksi, peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu sembilan hari diberikan oleh Wali Kota melalui perangkat daerah terkait.

Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, pelanggaran yang dilakukan oleh PKL di Pasar Sukaramai diklasifikasikan sebagai jarimah takzir. Jarimah takzir merupakan jenis tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara spesifik dalam syariat Islam, sehingga penentuan jenis dan berat hukuman diserahkan kepada penguasa atau otoritas yang berwenang. Gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum dianggap sebagai dampak dari pelanggaran ini. Namun, keselarasan antara sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2022 dan

konsep hukuman kawalan terbatas dalam Islam masih perlu dipertimbangkan. Konsep hukuman kawalan terbatas dalam Islam menawarkan alternatif hukuman yang lebih ringan, dengan durasi minimal satu hari. Jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori jarimah takzir, khususnya dalam ranah hukuman kawalan terbatas yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Hukuman kawalan terbatas ini, dalam konteks modern, dapat diinterpretasikan sebagai bentuk sanksi alternatif seperti kerja sosial atau pembinaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa harus menghilangkan kebebasan secara penuh. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan pada pencegahan kerusakan (dar'ul mafasid) dan mewujudkan kemaslahatan (jalbul masalih).

Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut terhadap kesesuaian antara peraturan daerah dan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam penerapan sanksi yang lebih proporsional dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat, dianggap penting. Penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk studi-studi lanjutan dalam rangka perbaikan regulasi yang mampu mengakomodasi nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh agama (ulama), akademisi, dan masyarakat, dibutuhkan dalam upaya perbaikan regulasi ini. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif, serta mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Daftar Rujukan

- Adicahya, A. (2017). Penggusuran Terhadap Pedagang Kaki Lima (Pkl) Sebagai Perbuatan Melawan Hukum. *Justicia Jurnal Hukum*, 1(1), 62–78.
- Agita, S. M., Pamuji, K., & Supriyanto. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Kawasan Pasar Tanah Abang Provinsi Dki Jakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. *Soedirman Law Review*, 4(1), 235–245. [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab Ii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4949/15/Bab%20ii.Pdf)
- Ali, Z. (2012). *Hukum Pidana Islam*. Sinargrafika.
- Cardona, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan pedagang Kaki Lima*. Scopindo.
- Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Lubis, I. F. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Binjai. *Mercatoria*, 6(2), 213–229. [Https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/644](https://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Mercatoria/Article/View/644)

-
- Masyrofah, N. I. Dan. (2015). *Fiqh Jinayah*. Amzah.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinargrafika.
- Nugraha, J. H. (2022). Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum Pkl Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan Pkl. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 338. <https://doi.org/10.20961/Hpe.V10i2.62849>
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V2i1.1234>
- Setiono, G. C. (2018). Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima. *Transparansi Hukum*, 1(2), 118–142. <https://doi.org/10.30737/Transparansi.V1i2.243>
- Shidarta, S. (2014). Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen. *Humaniora*, 5(2), 1023. <https://doi.org/10.21512/Humaniora.V5i2.3213>
- Siwi, I. K. C. R., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 553–559. <https://doi.org/10.22225/Jph.2.3.4000.553-559>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134.
- Supriatna, D. (2021). Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Oleh Satpol Pp Dalam Upaya Menjaga Ketentraman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari. *Jurnal Tatapamong*, 3(1), 79–97. <https://doi.org/10.33701/Jurnaltatapamong.V3i1.1513>
- Syakbani, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Dalam Menjalankan Usahanya Di Kota Mataram. *Jurnal Valid*, 15(1), 67–72.
- Wibowo, F. S., Listiyarini, D., & Megawati, W. (2024). Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Penegakan Hukum Dan Sanksi Serta Kendala Di Kabupaten Grobogan. *As-Syar I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 737–749. <https://doi.org/10.47467/As.V6i1.2032>